



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3.295.408.778.913,00 (Tiga triliun dua ratus sembilan puluh lima milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp170.540.161.864,00 (Seratus tujuh puluh milyar lima ratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.087.616.500,00 (Lima puluh milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.303.545.364,00 (Delapan puluh empat milyar tiga ratus tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.690.000.000,00 (Empat milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.459.000.000,00 (Tiga puluh satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.087.616.500,00 (Lima puluh milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak reklame;
  - b. pajak sarang burung walet ;
  - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - e. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  - f. pajak barang dan jasa tertentu;
  - g. pajak opsen pajak kendaraan bermotor; dan
  - h. pajak opsen bea balik nama kendaraan bermotor;
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.452.616.500,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).
- (6) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.400.000.000,00 (Dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah).
- (8) Pajak opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah).
- (9) Pajak opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (Sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.303.545.364,00 (Delapan puluh empat milyar tiga ratus tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.978.418.185,00 (Tujuh puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.800.127.179,00 (Sepuluh milyar delapan ratus juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp525.000.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.690.000.000,00 (Empat milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dalam bentuk bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/dividen atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) yang direncanakan sebesar Rp4.690.000.000,00 (Empat milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.459.000.000,00 (Tiga puluh satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. jasa giro;
  - b. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
  - c. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - d. pendapatan dari pengembalian; dan
  - e. pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah;
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah).

- (3) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (4) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
- (5) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp309.000.000,00 (Tiga ratus sembilan juta rupiah).
- (6) Pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.124.868.617.049,00 (Tiga triliun seratus dua puluh empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.974.368.217.049,00 (Dua triliun sembilan ratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.500.400.000,00 (Seratus lima puluh milyar lima ratus juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.974.368.217.049,00 (Dua triliun sembilan ratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana desa;
  - b. dana bagi hasil;
  - c. dana alokasi umum; dan
  - d. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.107.151.000,00 (Enam puluh tujuh milyar seratus tujuh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp1.961.313.432.049,00 (Satu triliun sembilan ratus enam puluh satu milyar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah).

- 4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp813.849.935.000,00 (Delapan ratus tiga belas milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.097.699.000,00 (Seratus tiga puluh dua milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.500.400.000,00 (Seratus lima puluh milyar lima ratus juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh milyar rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.400.000,00 (Lima ratus juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 12

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.470.961.067.404,00 (Tiga triliun empat ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf

a direncanakan sebesar Rp1.630.383.588.079,00,00 (Satu triliun enam ratus tiga puluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp803.866.787.847,00 (Delapan ratus tiga milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp713.083.992.552,00 (Tujuh ratus tiga belas milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.929.777.680,00 (Seratus enam milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.503.030.000,00 (Enam milyar lima ratus tiga juta tiga puluh ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp803.866.787.847,00 (Delapan ratus tiga milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
  - d. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp436.589.879.573,36 (Empat ratus tiga puluh enam milyar lima ratus

delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen).

- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp348.002.922.685,64 (Tiga ratus empat puluh delapan milyar dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh empat sen).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.959.276.000,00 (Tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp399.709.588,00 (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp713.083.992.552,00 (Tujuh ratus tiga belas milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan;
  - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp222.446.005.096,85 (Dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh enam juta lima ribu sembilan puluh enam rupiah delapan puluh lima sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp238.333.654.498,28 (Dua ratus tiga puluh delapan milyar tiga

ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh delapan sen).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.615.554.308,00 (Dua puluh enam milyar enam ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp99.510.788.097,07 (Sembilan puluh sembilan milyar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah nol tujuh sen).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.002.408.160,00 (Dua puluh lima milyar dua juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.459.188.000,00 (Dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.421.369.439,00 (Delapan milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp69.295.024.952,80 (Enam puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah delapan puluh sen).

#### Pasal 17

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.929.777.680,00 (Seratus enam milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - c. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.403.437.760,00 (Seratus tiga milyar empat ratus tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp826.767.920,00 (Delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.699.572.000,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.503.030.000,00 (Enam milyar lima ratus tiga juta tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
  - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.535.230.000,00 (Tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.750.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.217.800.000,00 (Satu milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp1.480.453.928.325,00 (Satu triliun empat ratus delapan puluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.152.718.000,00 (Enam milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.232.200.147,00 (Tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp386.374.213.045,00 (Tiga ratus delapan puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.001.575.397.133,00 (Satu triliun satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.237.000.000,00 (Sembilan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.882.400.000,00 (Tiga milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.152.718.000,00 (Enam milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah persil; dan
  - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.002.718.000,00 (Enam milyar dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.232.200.147,00 (Tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat eksplorasi;
  - k. belanja modal alat rambu-rambu;
  - l. belanja modal peralatan olahraga ;dan
  - m. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.825.038.000,00 (Tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.354.900.000,00 (Tiga milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp351.690.000,00 (Tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.690.000,00 (Tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.565.258.724,00 (Tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.743.513.600,00 (Dua puluh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.550.000.000,00 (Sembilan belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp87.874.000,00 (Delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.621.135.000,00 (Empat belas milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp575.300.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.940.000.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp57.501.000,00 (Lima puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.552.299.823,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp386.374.213.045,00 (Tiga ratus delapan puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp384.517.713.045,00 (Tiga ratus delapan puluh empat milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.856.500.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.001.575.397.133,00 (Satu triliun satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air; dan

c. belanja modal instalasi.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp767.009.337.133,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh milyar sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.955.560.000,00 (Seratus lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.610.500.000,00 (Seratus dua puluh delapan milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.237.000.000,00 (Sembilan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
  - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.425.000.000,00 (Delapan milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp812.000.000,00 (Delapan ratus dua belas juta rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.882.400.000,00 (Tiga milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk belanja modal aset lainya aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp3.882.400.000,00 (Tiga milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp9.150.000.000,00 (Sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp350.973.551.000,00 (Tiga ratus lima puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.350.000.000,00 (Enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp344.623.551.000,00 (Tiga ratus empat puluh empat milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.350.000.000,00 (Enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; dan
  - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.008.761.650,00 (Lima milyar delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.341.238.350,00 (Satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 30

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp344.623.551.000,00 (Tiga ratus empat puluh empat milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dalam bentuk belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp344.623.551.000,00 (Tiga ratus empat puluh empat milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

### Pasal 31

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 32

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp310.962.774.512,00 (Tiga ratus sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah) dalam bentuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp310.962.774.512,00 (Tiga ratus sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah).

### Pasal 33

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah )

### Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp175.552.288.491,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp310.962.774.512,00 (Tiga ratus sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah).

### Pasal 35

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
  - a. ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
  - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;

- d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
  - e. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
  - f. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
  - g. rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - h. rincian dana bagi hasil - sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dana bagi hasil - minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - i. rincian dana infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
  - j. sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BARITO UTARA

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 33

| KODE                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH (Rp)               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3                         |
| 6.1.01.02.001       | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat                                                                                                                                                                | 76.851.091.712,00         |
| 6.1.01.02.001.00187 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)                                                                         | 6.315.385.323,00          |
| 6.1.01.02.001.00189 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Lainnya-DBH Sawit                                                                                                                    | 5.022.067.500,00          |
| 6.1.01.02.001.00193 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 7.306.166.726,00          |
| 6.1.01.02.001.00196 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                              | 41.021.683.856,00         |
| 6.1.01.02.001.00210 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan                                                                | 1.384.891.409,00          |
| 6.1.01.02.001.00254 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting                                                    | 1.324.890.213,00          |
| 6.1.01.02.001.00302 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-TKG PNSD                                                                                                               | 293.823.300,00            |
| 6.1.01.02.001.00316 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal                                                                                              | 62.762.000,00             |
| 6.1.01.02.001.00332 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru                                                                       | 887.839.300,00            |
| 6.1.01.02.001.00333 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru                                                                    | 988.500.000,00            |
| 6.1.01.02.001.00336 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya                                                                                                     | 12.243.082.085,00         |
| 6.1.01.03           | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah                                                                                                                                                                         | 607.286.472,00            |
| 6.1.01.03.003       | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                               | 607.286.472,00            |
| 6.1.01.03.003.00010 | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP                                                        | 607.286.472,00            |
| 6.1.01.07           | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan                                                                                                                                     | 201.331.110.079,00        |
| 6.1.01.07.001       | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja                                                                                                                                                                          | 201.331.110.079,00        |
| 6.1.01.07.001.00001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja                                                                                                                                                                          | 201.331.110.079,00        |
| 6.1.01.08           | Sisa Belanja Lainnya                                                                                                                                                                                                               | 32.173.286.249,00         |
| 6.1.01.08.001       | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD                                                                                                                                                                                               | 32.163.743.231,00         |
| 6.1.01.08.001.00001 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD                                                                                                                                                                                               | 32.163.743.231,00         |
| 6.1.01.08.004       | Sisa Dana BOSP                                                                                                                                                                                                                     | 9.543.018,00              |
| 6.1.01.08.004.00001 | Sisa Dana BOSP-BOS Reguler                                                                                                                                                                                                         | 9.543.018,00              |
|                     | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>               |
|                     | <b>Pembiayaan Netto</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>310.962.774.512,00</b> |
| 6.3                 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)                                                                                                                                                                      | 135.410.486.021,00        |



BUPATI BARITO UTARA,  
TTD  
SHALAHUDDIN

|                     |                                                                                                        |              |             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| [object Object]     | null                                                                                                   | 0,00         |             |
| Sub Kegiatan        | : 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           |              |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                   |              |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                         |              |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                        |              |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                |              |             |
| 5.1.02.03           | Belanja Pemeliharaan                                                                                   |              |             |
| 5.1.02.03.002.00117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                      | 5.200.000,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |              |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                             |              |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                         |              |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                        |              |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                |              |             |
| 5.1.02.03           | Belanja Pemeliharaan                                                                                   |              |             |
| 5.1.02.03.003.00001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor               | 2.325.000,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |              |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi       |              |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| [object Object]     | null                                                                                                   | 0,00         |             |



BUPATI BARITO UTARA,  
TTD  
SHALAHUDDIN

| NO                                        | NAMA PENERIMA                                              | ALAMAT PENERIMA                                  | JUMLAH (Rp)       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 395                                       | Grup Japin Kelurahan Lanyas                                | Muara Teweh                                      | 25.000.000,00     |
| 396                                       | Grup Habsyi Al Farizy Muara Teweh                          | Muara Teweh                                      | 25.000.000,00     |
| 397                                       | RKM Masjid As Sunnah Lingkar Kota                          | Muara Teweh                                      | 15.000.000,00     |
| 398                                       | Habsyi Nurul Musthofa                                      | Muara Teweh                                      | 200.000.000,00    |
| 399                                       | Majelis Taklim Mazhahirul Khairat                          | Muara Teweh                                      | 50.000.000,00     |
| 400                                       | Dewan Kerajinan Nasional Daerah ( Dekranasda )             | Muara Teweh                                      | 600.000.000,00    |
| 401                                       | TK Marakati Desa Bukit sawit                               | Desa Bukit Sawit                                 | 25.000.000,00     |
| 402                                       | Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kabupaten Barito Utara | Jl Mangkusari No 08 RT 02 Kel Melayu Muara Teweh | 10.000.000,00     |
| 403                                       | SDSI Al Falah                                              | Jl Yetro Sinseng Muara Teweh                     | 25.000.000,00     |
| 404                                       | Sanggar Seni Kuntai Bangkui Tunggal                        | Muara Teweh                                      | 100.000.000,00    |
| 405                                       | MIS Darul Ikhzan Desa Sabuh                                | Jl Lapangan Sepak Bola Desa Sabuh                | 25.000.000,00     |
| 406                                       | Pengajian Al Ikhzan                                        | Jl Rajawali Muara Teweh                          | 50.000.000,00     |
| JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN            |                                                            |                                                  | 18.465.000.000,00 |
| JUMLAH HIBAH PADA SKPD Sekretariat Daerah |                                                            |                                                  | 64.695.572.760,00 |



BUPATI BARITO UTARA,  
TTD  
SHALAHUDDIN

| NO  | NAMA PENERIMA  | ALAMAT PENERIMA                                   | BENTUK                               | JUMLAH (Rp)    |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 227 | TK KASIH BUNDA | Jl. Simpang LP I No.21, Lajjas, Kec. Teweh Tengah | Rehabilitasi Ruang Kelas             | 301.000.000,00 |
| 228 | TK KASIH BUNDA | Jl. Simpang LP I No.21, Lajjas, Kec. Teweh Tengah | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas | 28.000.000,00  |
| 229 | TK KASIH BUNDA | Jl. Simpang LP I No.21, Lajjas, Kec. Teweh Tengah | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas  | 21.000.000,00  |

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 2.935.000.000,00

| Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |                           |                                                         |                                                            |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 230                                                           | TK Islam Terpadu Al Falah | Jl. Yetro Sinseng RT. 13 No. 9 Gg. Sekumpul Muara Teweh | Pengawasan Rehabilitasi toilet/jamban beserta sanitasinya  | 9.000.000,00   |
| 231                                                           | TK Islam Terpadu Al Falah | Jl. Yetro Sinseng RT. 13 No. 9 Gg. Sekumpul Muara Teweh | Perencanaan Rehabilitasi toilet/jamban beserta sanitasinya | 12.000.000,00  |
| 232                                                           | TK Islam Terpadu Al Falah | Jl. Yetro Sinseng RT. 13 No. 9 Gg. Sekumpul Muara Teweh | Rehabilitasi toilet/jamban beserta sanitasinya             | 129.000.000,00 |
| 233                                                           | TK Bina Bersama           | Jl. Wonorejo Gg. SDN 7 Melayu, Muara Teweh              | Pengawasan Pembangunan toilet/jamban beserta sanitasinya   | 15.000.000,00  |
| 234                                                           | TK Bina Bersama           | Jl. Wonorejo Gg. SDN 7 Melayu, Muara Teweh              | Perencanaan Pembangunan toilet/jamban beserta sanitasinya  | 20.000.000,00  |
| 235                                                           | TK Bina Bersama           | Jl. Wonorejo Gg. SDN 7 Melayu, Muara Teweh              | Pembangunan toilet/jamban beserta sanitasinya              | 215.000.000,00 |
| 236                                                           | TK Melati Pandran Raya    | Pandran Raya, Kec. Teweh Selatan                        | Pengawasan Rehabilitasi toilet/jamban beserta sanitasinya  | 9.000.000,00   |
| 237                                                           | TK Melati Pandran Raya    | Pandran Raya, Kec. Teweh Selatan                        | Perencanaan Rehabilitasi toilet/jamban beserta sanitasinya | 12.000.000,00  |
| 238                                                           | TK Melati Pandran Raya    | Pandran Raya, Kec. Teweh Selatan                        | Rehabilitasi toilet/jamban beserta sanitasinya             | 129.000.000,00 |
| 239                                                           | KB Bakti Nusa             | JLN BINTANG NINGGI I                                    | Pengawasan Rehabilitasi toilet/jamban beserta sanitasinya  | 9.000.000,00   |
| 240                                                           | KB Bakti Nusa             | JLN BINTANG NINGGI I                                    | Perencanaan Rehabilitasi toilet/jamban beserta sanitasinya | 12.000.000,00  |
| 241                                                           | KB Bakti Nusa             | JLN BINTANG NINGGI I                                    | Rehabilitasi toilet/jamban beserta sanitasinya             | 129.000.000,00 |

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 700.000.000,00

JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan 25.807.000.000,00



Sesuai Dengan Asli  
KEPADA YAHIAN HUKUM.

BUPATI BARITO UTARA

TTD

SHALAHUDDIN

| NO                                                                     | NAMA PENERIMA                               | ALAMAT PENERIMA | JUMLAH (Rp)      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|
| JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN                                        |                                             |                 | 1.217.800.000,00 |
|                                                                        | Penyediaan Permakanan                       |                 |                  |
| 18                                                                     |                                             |                 | 0,00             |
|                                                                        | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi     |                 |                  |
| 19                                                                     | Korban Bencana Alam dar/atau Bencana Sosial | Barito Utara    | 1.400.000.000,00 |
| JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN                                        |                                             |                 | 1.400.000.000,00 |
| JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |                                             |                 | 2.967.800.000,00 |



BUPATI BARITO UTARA,  
TTD  
SHALAHUDDIN





Bantuan Keuangan Umum

KABUPATEN BARITO UTARA  
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN  
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

LAMPIRAN Va  
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

| KODE                | URAIAN | APBD (Rp) |
|---------------------|--------|-----------|
| DATA LAPORAN KOSONG |        |           |



BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN

| NO                                                                    | NAMA PENERIMA  | ALAMAT PENERIMA     | JUMLAH (Rp)        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| 170                                                                   | Buntok Baru    | Desa Buntok Baru    | 653.815.000,00     |
| 171                                                                   | Bukit Sawit    | Desa Bukit Sawit    | 1.185.844.000,00   |
| 172                                                                   | Tawan Jaya     | Desa Tawan Jaya     | 537.641.000,00     |
| 173                                                                   | Pandran Raya   | Desa Pandran Raya   | 647.815.000,00     |
| 174                                                                   | Pandran Permai | Desa Pandran Permai | 657.552.000,00     |
| 175                                                                   | Nihan Hilir    | Desa Nihan Hilir    | 737.691.000,00     |
| 176                                                                   | Nihan Hulu     | Desa Nihan Hulu     | 768.506.000,00     |
| 177                                                                   | Luwe Hilir     | Desa Luwe Hilir     | 710.862.000,00     |
| 178                                                                   | Luwe Hulu      | Desa Luwe Hulu      | 771.567.000,00     |
| 179                                                                   | Jangkang Baru  | Desa Jangkang Baru  | 941.000.000,00     |
| 180                                                                   | Jangkang Lama  | Desa Jangkang Lama  | 996.761.000,00     |
| 181                                                                   | Papar Pujung   | Desa Papar Pujung   | 537.766.000,00     |
| 182                                                                   | Teluk Malewai  | Desa Teluk Malewai  | 772.751.000,00     |
| 183                                                                   | Benaq Hilir    | Desa Benaq Hilir    | 641.707.000,00     |
| 184                                                                   | Benaq Hulu     | Desa Benaq Hulu     | 737.872.000,00     |
| 185                                                                   | Karamuan       | Desa Karamuan       | 874.541.000,00     |
| 186                                                                   | Benangin I     | Desa Benangin I     | 1.164.901.000,00   |
| JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN                             |                |                     | 344.623.551.000,00 |
| JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset |                |                     | 344.623.551.000,00 |



BUPATI BARITO UTARA,  
TTD  
SHALAHUDDIN



Bagi hasil pajak kepada Kabupaten

KABUPATEN BARITO UTARA  
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2026

LAMPIRAN Via  
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

| NO                  | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------|
| DATA LAPORAN KOSONG |               |                 |             |



BUPATI BARITO UTARA,  
TTD  
SHALAHUDDIN



Bagi hasil pajak kepada Kota

KABUPATEN BARITO UTARA  
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2026

LAMPIRAN VIIb  
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

| NO                  | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------|
| DATA LAPORAN KOSONG |               |                 |             |



BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN

| NO  | NAMA PENERIMA  | ALAMAT PENERIMA     | JUMLAH (Rp)   |
|-----|----------------|---------------------|---------------|
| 170 | Bukit Sawit    | Desa Bukit Sawit    | 78.549.599,51 |
| 171 | Tawan Jaya     | Desa Tawan Jaya     | 81.100.490,81 |
| 172 | Pandran Permai | Desa Pandran Permai | 39.152.705,56 |
| 173 | Trahean        | Desa Trahean        | 14.391.066,72 |
| 174 | Pandran Raya   | Desa Pandran Raya   | 39.683.666,70 |
| 175 | Trnsing        | Desa Trnsing        | 19.442.883,44 |
| 176 | Nihan Hilir    | Desa Nihan Hilir    | 13.248.037,62 |
| 177 | Karamuan       | Desa Karamuan       | 11.945.972,18 |
| 178 | Benao Hulu     | Desa Benao Hulu     | 9.303.040,33  |
| 179 | Benao Hilir    | Desa Benao Hilir    | 9.552.148,95  |
| 180 | Teluk Malewai  | Desa Teluk Malewai  | 11.137.334,62 |
| 181 | Papar Pujung   | Desa Papar Pujung   | 11.158.162,06 |
| 182 | Jangkang Lama  | Desa Jangkang Lama  | 9.979.431,77  |
| 183 | Nihan Hulu     | Desa Nihan Hulu     | 9.985.318,41  |
| 184 | Jangkang Baru  | Desa Jangkang Baru  | 10.644.314,64 |
| 185 | Luwe Hulu      | Desa Luwe Hulu      | 10.534.311,74 |
| 186 | Luwe Hilir     | Desa Luwe Hilir     | 9.171.179,07  |



BUPATI BARITO UTARA,  
TTD  
SHALAHUDDIN



RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,  
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN  
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

LAMPIKAN VII  
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

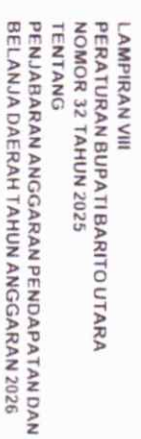
| No     | Uraian Rincian Dana Otonomi Khusus | Urutan Pemerintahan Daerah | Organisasi | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan |
|--------|------------------------------------|----------------------------|------------|---------|----------|--------------|----------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| 1      | 2                                  | 3                          | 4          | 5       | 6        | 7            | 8        | 9     | 10    | 11                                               |
|        |                                    |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                    |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                    |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                    |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                    |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                    |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                    |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                    |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                    |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                    |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
| Jumlah |                                    |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |



BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN



| No     | Uraian Rincian Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam / Tambahan Dana Bagi Hasil | Urusan Pemerintahan Daerah | Organisasi | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------|----------|--------------|----------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                               | 3                          | 4          | 5       | 6        | 7            | 8        | 9     | 10    | 11                                               |
|        |                                                                                                                                 |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                                                                                                                 |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                                                                                                                 |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                                                                                                                 |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                                                                                                                 |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                                                                                                                 |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                                                                                                                 |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                                                                                                                 |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
| Jumlah |                                                                                                                                 |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |



**RINCIAN DANA INFRASTRUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN  
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN  
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

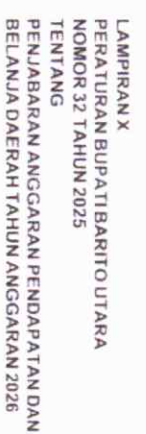
| No     | Uraian Rincian Dana Infrastruktur | Urusan Pemerintahan Daerah | Organisasi | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan |
|--------|-----------------------------------|----------------------------|------------|---------|----------|--------------|----------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| 1      | 2                                 | 3                          | 4          | 5       | 6        | 7            | 8        | 9     | 10    | 11                                               |
|        |                                   |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                   |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                   |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                   |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                   |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                   |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                   |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                   |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
|        |                                   |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |
| Jumlah |                                   |                            |            |         |          |              |          |       |       |                                                  |

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN





| No     | Uraian Rincian Sinkronisasi | APBD | Program Prioritas Perbatasan Negara |
|--------|-----------------------------|------|-------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3    | 4                                   |
|        |                             |      |                                     |
|        |                             |      |                                     |
|        |                             |      |                                     |
|        |                             |      |                                     |
|        |                             |      |                                     |
|        |                             |      |                                     |
|        |                             |      |                                     |
|        |                             |      |                                     |
|        |                             |      |                                     |
| Jumlah |                             |      |                                     |